



## IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI DALAM PENGADILAN

**Bethsaidah Putri Sitorus**

Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, bethsaidahputri.sitorus@student.uhn.ac.id

**Debora**

Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, debora@uhn.ac.id

### **Abstract**

*This research examines the process of resolving civil cases using mediation. In response to the many prolonged conflicts, the Supreme Court issued PERMA No. 1 of 2016 on the Judicial Mediation Process. Pre-mediation, mediation process, and mediation outcome are the three steps in this process. In the mediation process, the mediator acts as a neutral party. The mediator can carry out his work with a variety of skills learned, and learned in conflict resolution or dispute resolution. However, the mediation was considered not fully successful at the implementation stage due to the lack of cooperation between the parties and the mediator. This hampered the process and affected its success.*

**Keywords:** Mediation; Court; Settlement

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang proses penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan mediasi. Menyikapi banyaknya konflik yang berkepanjangan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Peradilan. Pra-mediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi adalah tiga langkah dalam proses ini. Dalam proses mediasi, mediator bertindak sebagai pihak yang netral. Mediator dapat melaksanakan pekerjaannya dengan berbagai keterampilan yang dipelajari, dan dipelajari dalam penyelesaian konflik atau penyelesaian perselisihan. Namun mediasi tersebut dinilai belum sepenuhnya berhasil pada tahap pelaksanaan karena kurangnya kerja sama antara para pihak dan mediator. Hal ini menghambat proses dan mempengaruhi keberhasilannya

**Kata Kunci:** Mediasi; Pengadilan; Penyelesaian sengketa

### **A. Pendahuluan**

Setiap orang di Indonesia mempunyai kepentingan yang berbeda; kepentingan-kepentingan tersebut terkadang saling bertentangan dan menimbulkan konflik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dalam sistem hukum Indonesia, ada ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan oleh pencari keadilan untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam



lingkungan peradilan, proses mediasi merupakan salah satu cara untuk mencapai perdamaian, di mana hakim bertugas untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Proses mediasi juga dapat dilaksanakan di luar lingkungan pengadilan, misalnya arbitrase<sup>1</sup> Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik informasi publik antar pihak yang berbeda dengan bantuan mediator Komisi Informasi.<sup>2</sup> Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG (Rechtreglement Voor De Buitengewesten) menjadi dasar penyelesaian perselisihan secara damai di Indonesia, yang menyatakan bahwa hakim harus terlibat dalam upaya perdamaian, hal ini menjadi landasan hukum bagi pembangunan sistem hukum yang ada di

Indonesia. Pada tahun 2002, berdasarkan kewenangan pengadilan tingkat pertama, dibentuk 2 badan arbitrase sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBG. Hal ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2003 dengan PERMA No 2 Thn 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No 1 Thn 2008. PERMA ini juga diterbitkan kembali pada tahun 2016 untuk mencabut PERMA No 1 Thn 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan proses mediasi didalam penuntasan sengketa di pengadilan<sup>3</sup> Salah satu metode untuk mengakhiri proses tanpa litigasi adalah dengan mediasi. Ada dua jenis mediasi: di luar dan di dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

<sup>1</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan* (bandung. Pt alumni, 2013) hlm 83-84

<sup>2</sup> Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Evy Trisulo Dianasari, Agus Widjayanto, Fathul Ulum Aditya Nuriyah, Annie Londa, *Buku Saku Mediasi*

*Sengketa Informasi Publik* (Jakarta. Yayasan Dua Puluh Delapan, 2015) hlm 1.

<sup>3</sup> Widhy Andrian Pratama, "Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 6 (Desember 2023), 577.



tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang mediasi di luar lingkup pengadilan, dan PERMA No 1 Thn 2016 tentang mediasi di dalam lingkup pengadilan mengatur tentang mediasi peradilan<sup>4</sup> PERMA No 1 Thn 2016 mendefinisikan mediasi sebagai proses mengakhiri konflik melalui negosiasi untuk mencapai persetujuan antara pihak-pihak dengan bantuan mediator. Menurut Jimmy Joses Sembiring (2011), mediasi merupakan suatu proses finalisasi perselisihan atas bantuan pihak ketiga yang memberikan nasihat agar masing-masing pihak bisa membereskan perselisihan tersebut. Melibatkan mediator untuk suatu perselisihan dapat mendorong kedua belah pihak

memperoleh penuntasan secara damai. Oleh karena itu, mediator biasanya tidak terlibat dalam menentukan bagian perjanjian perdamaian kecuali benar-benar diperlukan. Mediator bertindak sebagai perantara antara kedua pihak yang berselisih dan berupaya mencapai kemufakatan yang memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.<sup>5</sup> Pengalaman, kemauan dan integritas mediator sangat penting untuk memastikan proses negosiasi yang efektif antara pihak-pihak yang berselisih. Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan mengenai pokok permasalahan yang disengketakan; sebaliknya, mereka bertanggung jawab untuk membant dan menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", Proceeding SENDIU (2020), 782.

<sup>5</sup> Febri Yansah Putra, Laily Waslihati, Christiani Prasetyasari, "Analisis Yuridis Peran Hakim

*Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam*", Ensiklopedia of Jurnal, Vol. 5 No. 1 (Desember 2022), 54.

<sup>6</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian*



Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai pembatas bahasan adalah bagaimana implementasi sistem mediasi pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan?

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai pembatas bahasan adalah

1. Bagaimana implementasi sistem mediasi pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, dengan fokus pada implementasi sistem mediasi pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan artikel ini. Metode ini menggunakan data sekunder dan berfokus pada analisis doktrin dan standar hukum, khususnya prinsip-prinsip hukum positif yang terdapat dalam literatur kepustakaan, peraturan hukum, dan jurnal yang membahas topik yang dibahas dalam artikel ini.



## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Pelaksanaan Mediasi

#### Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Hubungan antar warga negara di Indonesia belakangan ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan dalam bidang bisnis dan komunikasi. Sayangnya, hubungan yang awalnya baik-baik saja seringkali berakhir dengan konflik berlarut-larut di pengadilan sehingga membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Tentu saja, banyak perkara perdata yang dibawa ke dalam pengadilan menimbulkan permasalahan tersendiri di pengadilan, karena perkara tersebut harus selalu diperiksa sampai ada keputusan. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan diterbitkan sebagai upaya

mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke dalam pengadilan.<sup>7</sup>

Hakim harus menawarkan mediasi sebelum perkara memasuki tahap persidangan. Sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri, prosedurnya meliputi:

Pertama, Tahap Pra Mediasi (PERMA No 1 Tahun 2016 BAB IV) Dalam tahap ini, pertama-tama penggugat mengajukan gugatannya ke dalam pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menerima gugatan dari penggugat. Dengan mengetuk palu di atas meja, hakim ketua langsung menyampaikan bahwa sidang dibuka untuk umum. Para pihak yang bersengketa wajib hadir pada hari pertama sidang, namun apabila tidak hadir maka pengadilan menunda sidang untuk memberikan peluang

<sup>7</sup> Heri Purnomo dan Agnes Maria Janni W, "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses

Mediasi", Jurnal Juristic, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2022), 142-143.



kepada pihak-pihak yang berselisih untuk datang pada sidang hari selanjutnya.<sup>8</sup> Ketika menangani kasus perdata, hakim memberi tahu kedua belah pihak bahwa mereka harus melalui mediasi sebelum perselisihan diselesaikan. Ketua Majelis Hakim menjelaskan, tersedia mediator yang dapat membantu dalam prosedur penyelesaian perkara perdata. Mediator dapat berasal dari dalam maupun dari luar pengadilan. Pihak-pihak sama sekali tidak dibebani jika hendak menggunakan mediator yang berasal dari dalam pengadilan negeri; sebaliknya jika ingin menggunakan mediator di luar pengadilan negeri akan dibebankan biaya sepadan dengan perkara yang ditangani. Pengadilan memutuskan bagi para pihak

apakah mediator dipilih sendiri atau<sup>9</sup> pada hari pertama sidang atau paling lambat dua hari kerja setelahnya, menentukan mediator dari daftar nama yang sudah disediakan.<sup>10</sup> Mediator diharuskan bersifat netral dan tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan,<sup>11</sup> Seorang mediator diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut untuk mewakili kliennya:

- a. Pertama, seorang mediator harus memiliki sarjana hukum atau pemahaman tentang materi hukum yang dipersengketakan antara para pihak.
- b. Tata cara pemilihan mediator: Misalnya hakim memerintahkan para pihak untuk memulai

<sup>8</sup> Netty Herawati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", Volume. XVI No. 4 (September 2011), 231.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 231-232

<sup>10</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama

Malang" Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 1 (Juni 2016) 5.

<sup>11</sup> Mardalena Hanifah, "kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" Vol. 2 No. 1(Juni 2016), 3.



mediasi.; para pengacara selanjutnya memilih mediator.

Mediator yang dipilih haruslah ahli di bidang sengketa dan mempunyai pengalaman yang cukup dalam mediasi. Oleh karena itu, pihaknya bukan hanya berperan sebagai mediator umum.

Karena orang yang cuma mempunyai pengetahuan umum hanya mengetahui sedikit tentang banyak hal, mereka akhirnya tidak mengetahui apa-apa. Jadi, untuk menjadi mediator diperlukan seorang spesialis atau bahkan super spesialis.

- c. Selanjutnya, Anda harus melihat latar belakang mediator: apakah ia pernah mengikuti pelatihan mediasi atau apakah ia hanya melakukan pekerjaan sampingan

tanpa pernah mengikuti pelatihan mediator.

- d. Tentang pendekatan yang sebaiknya digunakan mediator untuk melakukan mediasi.
- e. Selain itu, Anda harus memahami dengan jelas struktur biaya atau sistem kompensasi untuk mediator; hal ini harus dikomunikasikan dengan jelas sejak awal.
- f. Lokasi mediasi juga penting dalam menentukan sejauh mana para pihak puas dengan proses mediasi di lokasi tersebut. Misalnya, jika perselisihan bersifat kompleks dan bersifat internasional, maka perselisihan tersebut harus dilakukan di lokasi yang nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam mediasi.



Misalnya, tidak mudah bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan mediasi pada bulan puasa saat musim dingin Amerika. Oleh karena itu, lokasi mediasi juga harus menjadi pertimbangan.

- g. Salah satu ketentuan terpentingnya adalah tidak diperkenankan adanya konflik kepentingan antara mediator dan para pihak yang terlibat dalam mediasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan di antara para pihak untuk memastikan apakah mediator yang bersangkutan memiliki kepentingan terhadap perkara yang akan dimediasi.
- h. Pemilihan mediator harus dilakukan berdasarkan konsensus karena berbeda dengan arbitrase

yang para pihak memilih sendiri arbiternya.

- i. Pengacara atau penasihat hukum juga harus menyerahkan dokumen rahasia sebelum proses mediasi. Dokumen ini berisi pernyataan singkat masing-masing pihak mengenai permasalahan yang dipersengketakan sebelum proses mediasi dimulai.
- j. Identifikasi oleh kuasa hukum dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak selama proses mediasi.
- k. Perencanaan waktu negosiasi dan mediasi.
- l. Informasi tentang siapa saja yang ingin hadir pada mediasi dan kaitannya dengan perkara.



m. Penting juga adanya acuan untuk menjaga keselarasan dalam penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

Setelah itu, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan perintah mediator dan menunjuk seorang mediator, yang harus segera diberitahukan kepada mediator oleh Wakil Panitera. Setelah hakim menunda persidangan untuk memberi kedua belah pihak kesempatan dalam melakukan mediasi, mediator mengambil alih pengelolaan proses mediasi.<sup>13</sup>

Kedua, Tahap Proses Mediasi (PERMA No 1 Thn 2016 BAB V) Hari dan tanggal pertemuan mediasi ditentukan oleh

mediator yang ditunjuk,<sup>14</sup> proses mediasi dimulai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman putusan sela dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung diterima.<sup>15</sup> Tidak ada hakim tingkat pertama yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantu dalam proses mediasi (Pasal 3(5) Perma No. 1/2016).<sup>16</sup> Setelah hari dan tanggal mediasi ditetapkan, masing-masing pihak menyampaikan ringkasan perkaranya kepada mediator. Ringkasan kasus adalah dokumen yang disiapkan oleh masing-masing pihak yang berisi kasus dan solusi. Ringkasan tersebut berfungsi untuk menjelaskan fakta dan kejadian yang

<sup>12</sup> Dra. Evi Djuniarti, *Mediasi Solusi Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta Selatan. PT Pohon Cahaya, 2021) hlm 46-49.

<sup>13</sup> Muhammad Khusni Zulkfa, Achmad Muchsin, "Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2021) 41.

<sup>14</sup> Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan, Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", Vol. 5, No. 1 (Juli 2017) 11.

<sup>15</sup> Taufik Siregar & Zaini Munawir, "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 1 (Agustus 2020) 13.

<sup>16</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan TakTik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 50.



menyebabkan perselisihan, serta solusi dari sudut pandang masing-masing pihak.<sup>17</sup>

Dalam kasus di mana mediasi dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan Agama, mediator memanggil para pihak dengan dukungan jurusita atau jurusita pengganti. Masing-masing dari para pihak wajib mengikuti sidang mediasi secara langsung, baik dengan atau tidak dengan bantuan kuasa hukum. Pengecualian terhadap Ketentuan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada alasan medis yang menghalangi kehadiran pribadi berdasarkan surat keterangan medis, perwalian, tinggal di luar negeri atau sedang memenuhi tugas pemerintahan, profesional atau operasional yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>18</sup> Untuk mencapai kesepakatan, mediasi harus dilakukan secara tertulis dan

dengan tanda tangan dari kedua belah pihak dan mediator. Apabila mediasi dilakukan oleh penasehat hukum salah satu pihak, oleh karena itu pihak tersebut harus menginformasikan secara tertulis menyetujui atau telah mencapai persetujuan. Untuk tahap lebih lanjut, kedua belah pihak harus hadir lagi di hadapan hakim pada tanggal sidang yang dijadwalkan untuk menyampaikan kepadanya tentang perjanjian perdamaian. Pihak-pihak dapat memberikan hasil perjanjian damai tersebut kepada hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila pihak-pihak yang terlibat tidak menghendakinya, maka perjanjian itu harus memuat klausul penarikan diri atau klausul yang menyatakan bahwa perkara sudah selesai.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Alfian Sahara & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, *"Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama*

*Soreang"*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 3 No. 2 (Desember 2023) 67.

<sup>18</sup> Septi Wulan Sari, loc. cit

<sup>19</sup> Erik Sabti Rahmawati, op. cit. hlm 6



Ketiga, Tahap Hasil Mediasi Pada tahap ini, para pihak melaksanakan keputusan mediasi yang disepakati sesuai dengan hukum perdamaian, yang diakui dalam keputusan hakim pemeriksa perkara. Mediasi dilakukan dalam batas waktu tiga puluh hari; jika tidak ada kesepakatan dalam jangka waktu tersebut, batas waktu tersebut dapat diperpanjang sampai tiga puluh hari lagi. Perpanjangan waktu mediasi disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan dan menghindari tahap persidangan. Sesuai Pasal 14 huruf e) PerMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator dapat mengatur pertemuan dengan pihak yang satu tanpa hadirnya pihak yang lain, yang disebut dengan “kaukus”. Namun, dalam beberapa kasus, kaukus merupakan salah satu teknik

yang dapat dipakai mediator sebagai alat bantu dalam membantu para pihak supaya mencapai perdamaian.<sup>20</sup>

Hasil mediasi ada tiga macam, yaitu mencapai kesepakatan (berhasil), mencapai kesepakatan sebagian (berhasil sebagian), dan tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan (tidak berhasil).<sup>21</sup>

a. Mencapai Kesepakatan (Berhasil)

Mediasi dianggap berhasil jika pihak-pihak yang bersengketa membuat keputusan tertulis yang ditandatangani oleh mediator dan pihak-pihak yang terkait. Perjanjian damai tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum, ketertiban umum atau kesopanan atau menciptakan kerugian bagi pihak

<sup>20</sup> Dini Hariyani, Suhermi, Herlina Manik, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”, Journal

of Comprehensive Science, Vol. 3 No. 7 (Juli 2024) 2456.

<sup>21</sup> Alfani Sahara & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, loc. cit.



ketiga. Perjanjian damai tersebut bisa dikukuhkan dengan suatu akta perdamaian, dan jika tidak, maka perjanjian damai tersebut harus mengesampingkan tindakan tersebut. Mediator kemudian menyiapkan laporan keberhasilan mediasi yang dilampirkan perjanjian perdamaian.<sup>22</sup>

b. Mencapai Kesepakatan Sebagian (Berhasil Sebagian)

Mediasi yang berhasil sebagian memungkinkan para pihak untuk menyepakati beberapa masalah. Namun, tidak semua pertanyaan bisa terselesaikan. Semua masalah yang terselesaikan dan belum terselesaikan dicatat dalam laporan mediasi ini. Ada kemungkinan permasalahan yang belum terselesaikan dapat

diselesaikan melalui proses hukum atau metode penyelesaian sengketa lainnya.

c. Tidak Mencapai Kesepakatan atau Tidak Dapat Dilaksanakan (tidak berhasil)

Jika mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilakukan, perkara akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun apabila mediasi tidak berhasil karena tidak adanya itikad baik penggugat, maka hakim akan membacakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan penggugat harus membayar biaya perkara dan mediasi. Tidak ada banding terhadap keputusan ini. Apabila mediasi tidak

<sup>22</sup> Muhammad Khusni Zulkfa, Achmad Muchsin, op. cit. hlm 43-44



berhasil karena tidak adanya itikad baik penggugat, maka hakim sebelum mengadili perkara harus menerbitkan putusan yang menerangkan bahwa tergugat tidak beritikad baik dan kepadanya dikenakan biaya mediasi. Keputusan itu tidak dapat diajukan banding dan keputusan akhir juga akan menentukan biaya mediasi.<sup>23</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan**

Proses perdamaian yang dilaksanakan melalui mediasi, sebagaimana tertuang didalam PERMA No. 1 Tahun 2008, kerap kali tidak berhasil. Kegagalan tersebut direspon oleh Mahkamah Agung lalu

menerbitkan PERMA baru, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Peradilan, yang merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya. PERMA baru ini dimaksudkan untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan lebih efisien dan mengarah pada hasil yang menguntungkan bagi masing-masing pihak.<sup>24</sup> Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa perdata yang paling efektif. Namun, hakim-mediator menghadapi banyak tantangan saat menerapkannya.<sup>25</sup> Berikut beberapa tantangan yang menghambat proses mediasi:<sup>26</sup>

### **a. Ketidaklengkapan Masing-masing Pihak**

<sup>23</sup> Septi Wulan Sari, op. cit. hlm 12-14

<sup>24</sup> Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B", Ganesha Law Review, Vol. 2 Issue. 2 (November 2020) 162.

<sup>25</sup> Komang Gede Pasek Susila & Made Emy Andayani Citra, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura", Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 1 No. 2, (Oktober 2021) 273.

<sup>26</sup> Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, op. cit. hlm 163



Dalam tahap mediasi, keberadaan pihak-pihak yang bersengketa sangatlah berharga, sebab tanpa kehadiran pihak-pihak, proses tersebut tidak akan berjalan lancar.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, kehadiran para pihak menunjukkan niat mereka untuk melanjutkan proses perdamaian. Jika salah satu pihak atau keduanya tidak hadir, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menyelesaikan perselisihan secara damai.<sup>28</sup>

b. Melewati Tenggat Waktu

Batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan PERMA telah terlewati, yang merupakan faktor lain yang bisa menyebabkan mediasi gagal atau

tidak mungkin dilaksanakan.<sup>29</sup>

Misalnya, jika para pihak tidak hadir sesuai jadwal, maka mediasi harus ditunda. Jika proses mediasi tertunda karena para pihak terlambat datang, maka mediasi tidak dapat terlaksana secara efektif dan proses menjadi lebih lama.<sup>30</sup>

c. Itikad Buruk

Proses mediasi yang dilakukan dengan itikad buruk oleh kedua belah pihak menimbulkan sikap yang tidak konstruktif dan mengganggu proses penyelesaian sengketa yang seharusnya berlangsung secara damai dan jujur. Contoh itikad buruk adalah penggunaan kata-kata yang tidak

<sup>27</sup> Komang Gede Pasek Susila & Made Emy Andayani Citra, op. cit. hlm 277

<sup>28</sup> Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, loc. cit.

<sup>29</sup> Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama", Kalosara, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2021) 302.

<sup>30</sup> Dini Hariyani, Suhermi, Herlina Manik, loc. cit.



sesuai konteks sehingga menghambat proses mediasi.<sup>31</sup>

d. Mementingkan Diri Sendiri

Ketika masing-masing pihak berkonsentrasi pada kepentingan dan keinginan mereka sendiri, masalah harga diri kadang-kadang menjadi penghalang untuk memulai perdamaian. Hal ini terjadi karena ego masing-masing pihak,<sup>32</sup> Proses mediasi bisa sangat terhambat oleh keinginan kuat dari kedua belak pihak untuk melanjutkan perkaranya.<sup>33</sup>

e. Kemampuan Mediator

Seseorang yang bertugas sebagai mediator diharuskan mempunyai keahlian untuk berkomunikasi dan menangani konflik sehingga mereka

bisa mencapai kesepakatan antara para pihak yang akan membantu mencapai perdamaian.<sup>34</sup> Contohnya adalah suatu keterbatasan yang dimiliki oleh hakim yang memiliki izin sebagai mediator.<sup>35</sup>

## F. Kesimpulan

1. seiring perkembangan waktu hubungan antara masyarakat bernegara akan semakin berkembang seringkali berujung pada perselisihan pengadilan yang berlarut-larut, untuk mengurangi terjadinya penumpukan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang dimana Prosedur

<sup>31</sup> Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, op. cit. hlm 303

<sup>32</sup> Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, op. cit. hlm 164

<sup>33</sup> Heri Purnomo & Agnes Maria Janni W, op. cit. hlm 148

<sup>34</sup> Heri Purnomo & Agnes Maria Janni W, loc. cit

<sup>35</sup> Komang Gede Pasek Susila & Made Emy Andayani Citra, loc. cit.



tersebut terdiri Tahap Pra Mediasi, Tahap proses mediasi, dan Tahap hasil mediasi.

2. Dalam menjalankan Prosedur Mediasi, tidak jarang lembaga Peradilan seperti Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama yang sering mengalami hambatan sewaktu menjalankan Prosedur Mediasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Prosedur Mediasi yaitu: Ketidaklengkapan para pihak saat menjalankan proses mediasi, Melewati batas waktu yang telah ditentukan, tidak beritikad baik selama menjalankan proses mediasi, Mementingkan kepentingan diri sendiri, serta kurangnya kemampuan mediator dalam berkomunikasi sehingga tidak menemukan titik temu permasalahan. Oleh karena itu,

supaya proses mediasi mencapai keberhasilan, maka diperlukan adanya kerja sama antara para pihak dan mediator.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Astarini, Dwi Rezki Sri, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan*, Bandung: Pt alumni.
- P, Dyah Aryani dkk, 2015, *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*, Jakarta: Yayasan Dua Puluh delapan.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Djuniarti, Dra. Evi, 2021, *Mediasi Solusi Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta Selatan: PT PohonCahaya.
- Hidayat, Maskur, 2016, *Maskur Hidayat, Strategi dan TakTik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.



## 2. Jurnal

- Pratama, Widhy Andrian,  
(2023), "Hakekat Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2 No. 6, 577.
- Rochmani dkk, (2020),  
*"Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan"*, Proceeding SENDIU, 782
- Putra, Febri Yansah dkk,  
(2022), *"Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam"*, Ensiklopedia of Jurnal, Vol. 5 No. 1, 54.
- Purnomo, Heri & Agnes Maria Janni W, (2022), *"Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi"*, Jurnal Juristic, Vol. 3 No. 2, 142-143.
- Herawati, Netty, (2011),  
*"Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan"*, Volume. XVI No. 4, 231.
- Rahmawati, Erik Sabti,  
(2016), *"Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang"* Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 1, 5.
- Hanifah, Mardalena,  
(2016), Mardalena Hanifah, *"kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan"* Vol. 2 No. 1, 3.
- Zulkfa, Muhammad Khusni  
& Achmad Muchsin, (2021),  
*"Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017"*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1, 41.
- Sari, Septi Wulan, (2017),  
*"Mediasi Dalam Peraturan, Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016"*, Vol. 5, No. 1, 11.
- Siregar, Taufik & Zaini  
Munawir, (2020), *"Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia"*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, 13.
- sahara, Alfani & Fahmi Fatwa  
Rosyadi Satria Hamdani, (2023),  
*"Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang"*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 3 No. 2, 67.
- Hariyani, Dini dkk, (2024),  
*"Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di*



*Pengadilan Negeri Jakarta Barat*”,  
Journal of Comprehensive Science,  
Vol. 3 No. 7, 2456.

Rosy, Kadek Oldy dkk, (2020),  
“*Peran Mediasi Dalam Penyelesaian  
Sengketa Tanah Adat Setra Karang  
Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja  
Kelas 1B*”, Ganesha Law Review,  
Vol. 2 Issue. 2, 162.

Susila, Komang Gede Pasek & Made  
Emy Andayani Citra, (2021),  
“*Efektifitas Mediasi Dalam  
Penyelesaian Perkara Perceraian di  
Pengadilan Negeri Amlapura*”,  
Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 1 No.  
2, 273.

Hamzah, Ekawati dkk, (2021),  
“*Peran Hakim Mediator dalam  
Menangani Mediasi Perceraian di  
Pengadilan Agama*”, Kalosara, Vol. 1  
No. 2, 302

### **3. Peraturan-Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2016 Tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan.